

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA PUSAKA RENDAH (*PUSAKO RANDAH*) DI
NAGARI KAMPUANG TANJUANG KOTO MAMBANG SUNGAI DURIAN,
KECAMATAN PATAMUAN, KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

EXECUTIVE SUMMARY

*Di ajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

IMANIA KAMILINA FARADIKA

1910012111125

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG
HATTA PADANG**

2023

No.Reg : 522/Pdt/02/II-2023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No.Reg :522/Pdt/02/II-2023

Nama : Imania Kamilina Faradika
Npm : 1910012111125
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul skripsi : Pelaksanaan Pembagian Harta Pusaka Rendah (*Pusako Randah*) di Nagari Kampuang Tanjung Koto Mambang Sungai Durian, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload ke website*

Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H (Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA PUSAKA RENDAH (*PUSAKO RANDAH*) DI
NAGARI KAMPUANG TANJUANG KOTO MAMBANG SUNGAI DURIAN,
KECAMATAN PATAMUAN, KABUPATEN PADANG
PARIAMAN**

Imania Kamilina Faradika¹, Desmal Fajri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : imaniakamilina23@gmail.com

ABSTRACT

The result of the Tungku tigo Sajarangan Congress with the clergy in 1959 in the city of Padang, the implementation of the lower inheritance was inherited based on Faraidh law (Islamic law). The research method used is sociological juridical. Conclusion: 1. The implementation of the distribution of lower inheritance (pusako randah) in Nagari Kampuang Tanjuang Koto Mambang Sungai Durian, was carried out without written rules. the application of the distribution of low inheritance (pusako low) is carried out based on habits that have been passed down from generation to generation, in accordance with the distribution of high inheritance (pusako high). 2. Low inheritance (pusako randah) is not divided based on faraidh law because it protects the inheritance so that it does not run out, and so that problems do not occur in the family later. 3. Until now there is no way to overcome the obstacle because according to community leaders the division that is being carried out at this time is very appropriate.

Keywords: Implementation, Lower Heritage Assets, Higher Heritage Assets

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut hukum Islam waris diartikan sebagai perpindahan hak milik dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, harta waris yang berupa, harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik yang legal secara syariat sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran dan Hadist.¹ Soepomo mendefinisikan, Hukum waris adat merupakan peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-

barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (immateriele goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya.²

Hasil Kongres Tungku tigo Sajarangan (*ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai*) dengan kaum *paderi* yang melahirkan filosofi "*adat basandi syarak, syarak basasndi kitabullah*" serta seminar hukum adat pada tahun 1959 di kota Padang maka disepakati penerapan hukum waris terlepas dari harta pusaka tinggi sebagai harta

¹ Imam Ali Khaeri, 2022, "*Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam Di Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon,*" *Journal Of Social Research, Volume I, Nomor. 10, hlm. 1119.*

² Balilatul Zuhrah, Ahmad Subekti, dan Faridatus Sa'adah, 2022 "*Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Adat Ditinjau Dari Hukum Islam,*" *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Volume IV, Nomor 2 Tahun 2022, hlm. 64.*

adat, harta pusaka rendah diwariskan berdasarkan hukum *Faraidh* (hukum Islam) dimana harta pencarian jatuh kepada anak-anaknya beserta segenap ahli warisnya yang lain.³ Namun dalam pelaksanaannya di Nagari Kampuang Tanjuang Koto Mambang Sungai Durian, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman pembagian waris harta pusaka rendah dilaksanakan sesuai dengan metode pelaksanaan harta pusaka tinggi yang mana pembagiannya hanya berfokus kepada anak perempuan atau garis keturunan ibu.⁴

Berdasarkan wawancara dengan bapak Mukhtar (Tuanku Bandaro) di Nagari Kampuang Tanjuang, Koto Mambang, Sungai Durian menyatakan bahwa pada umumnya suku yang berdomisili pada wilayah tersebut melakukan pembagian harta pusaka rendah (*pusako randah*) seperti pembagian harta pusaka tinggi (*pusako tinggi*), yang mana dalam penerapannya harta pusaka rendah (*pusako randah*) di turunkan ke anak perempuan.⁵

Berdasarkan permasalahan diatas menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Pembagian Harta Pusaka Rendah (*Pusako Randah*) di Nagari Kampuang Tanjuang Koto Mambang Sungai Durian, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembagian Harta Pusaka Rendah (*Pusako Randah*) di

Nagari Kampuang Tanjuang Koto Mambang Sungai Durian?

2. Apakah kendala dalam pembagian Harta Pusaka Rendah (*Pusako Randah*) di Nagari Kampuang Tanjuang Koto Mambang Sungai Durian?
3. Bagaimana cara mengatasi kendala pembagian Harta Pusaka Rendah (*Pusako Rendah*) di Nagari Kampuang Tanjuang Koto Mambang Sungai Durian?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pembagian harta pusaka rendah (*Pusako Randah*) di Nagari Kampuang Tanjuang Koto Mambang Sungai Durian.
2. Untuk menganalisis kendala dalam pembagian harta pusaka rendah (*Pusako Randah*) di Nagari Kampuang Tanjuang Koto Mambang Sungai Durian.
3. Untuk menganalisis cara mengatasi kendala pembagian Harta Pusaka Rendah (*Pusako Rendah*) di Nagari Kampuang Tanjuang Koto Mambang Sungai Durian?

II. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder :

- a. Data Primer

Sumber data primer penelitian ini terdiri dari 4 orang responden yaitu, Bapak Khairunnas, A.md

³ . Edison Piliang dan Nasrun DT. Marajo Sugut, 2021, *Tambo Minangkabau: Budaya Dan Hukum Adat Di Minangkabau*, Cetakan 2021 , Kristal Multimedia, Bukittinggi, hlm. 269.

⁴ Tuanku Bandaro, 2022, Niniak Mamak Suku Sikumbang, Wawancara, Kamis pukul 19.30, Padang Pariaman

⁵ Tuanku Bandaro, 2022, Niniak Mamak Suku Sikumbang, Wawancara, Kamis pukul 19.30, Padang Pariaman

selaku Wali Nagari Kampuang Tanjung Koto Mambang Sungai Durian, Bapak Wewen Hadi Putra (Datuak Batuah) selaku Ketua KAN Nagari Kampuang Tanjung Koto Mambang Sungai Durian, Bapak Nadril selaku Urang Tuo Nagari dan Bapak Mukhtar (Tuanku Bandaro) selaku Alim Ulama.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal, artiker yang terkait dengan judul penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu wawancara dan studi dokumen.

4. Analisa Data

Data yang di peroleh baik data primer maupun data sekunder di analisis dengan metode kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembagaian Harta Pusaka Rendah (*Pusako Randah*) di Nagari Kampuang Tanjung Koto Mambang Sungai Durian.

Pelaksanaan pembagaian harta pusaka rendah (*pusako randah*) di Nagari Kampuang Tanjung Koto Mambang Sungai Durian, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman dilakukan tanpa aturan tertulis. penerapan pembagian harta pusaka rendah (*pusako randah*) dilaksanakan dengan didasari kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun, sesuai dengan pembagian harta pusaka tinggi (*pusako tinggi*), yakni pembagian dengan mengikuti garis keturunan ibu (matrilineal) dengan cara harta pusaka (*pusako*) tersebut diturunkan ke anak perempuan. Keturunan laki-laki hanya berkewajiban untuk menjaga dan

mengembangkan atau memperbanyak harta pusaka rendah (*pusako randah*) layaknya harta pusaka tinggi (*pusako tinggi*), namun tidak memiliki hak untuk menuntut bagiannya didalam harta tersebut.

B. Kendala Pembagian Harta Pusaka Rendah (*Pusako Randah*) di Nagari Kampuang Tanjung Koto Mambang Sungai Durian.

Pembagian harta pusaka rendah (*pusako randah*) di Nagari Kampuang Tanjung Koto Mambang Sungai Durian, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman tidak dilakukan menurut hukum *Faraidh* karena untuk menjaga agar harta pusaka (*pusako*) tersebut tidak habis atau tetap utuh. Serta ada juga sebab mengapa *pusako randah* tadi tidak dibagikan kepada pihak laki laki yang telah dipersiapkan oleh nenek moyang terdahulu agar terciptanya keharmonisan berkeluarga dan bermasyarakat, alasan ini berupa fisik dari pihak laki laki, menghindari sanksi sosial, serta adat istiadat yang berlaku. Fisik dari laki laki berbeda dengan perempuan, fisik tadi berkaitan dengan cara bagaimana melakukan suatu pekerjaan. Laki laki dengan fisik yang kuat setidaknya jika tidak mendapat pekerjaan yang layak mereka dapat melakukan pekerjaan kasar seperti membajak sawah atau kuli bangunan dll; juga menghindari hinaan atau sanksi sosial yang lain kepada *mamak* atau saudara laki lakinya ataupun kekeluarganya yang mana jika seorang anak perempuan mencari keluar *pusako* tadi.

C. Cara mengatasi kendala pembagian harta pusaka rendah (*pusako randah*) di Nagari Kampuang Tanjung Koto Mambang Sungai Durian.

Sampai saat ini belum ada cara untuk mengatasi kendala dalam pembagian harta pusaka rendah (*pusako randah*) sebab menurut

para tokoh adat serta tokoh masyarakat cara pembagian yang dilakukan saat ini telah sesuai dengan adat yang berlaku pada kehidupan bermasyarakat di nagari kampung tanjuang koto mambang sungai durian, juga tata cara pembagian yang seperti ini telah ada dari zaman nenek moyang terdahulu hingga menjadi kebiasaan sampai sekarang, dan juga menurut alim ulama yang ada bentuk pembagian harta pusaka rendah (*pusako randah*) tidak melanggar hukum *syarak* (agama) karna adat Minangkabau memiliki falsafah hidup *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, apabila melanggar hukum *syarak* maka cara pembagian tersebut tidak akan di lakukan pada adat Minangkabau.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Pembagaian harta pusaka rendah (*pusako randah*) di Nagari Kampung Tanjuang Koto Mambang Sungai Durian dilakukan tanpa aturan tertulis. penerapan pembagian harta pusaka rendah (*pusako randah*) dilaksanakan dengan didasari kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun, sesuai dengan pembagian harta pusaka tinggi (*pusako tinggi*), yakni pembagian dengan mengikuti garis keturunan ibu (matrilineal) dengan cara harta pusaka (*pusako*) tersebut diturunkan ke anak perempuan.
2. Pembagian harta pusaka rendah (*pusako randah*) di Nagari Kampung Tanjuang Koto Mambang Sungai Durian tidak dilakukan menurut hukum *Faraidh* karena untuk menjaga agar harta pusaka (*pusako*) tersebut tidak habis atau tetap utuh
3. Belum ada cara untuk mengatasi kendala dalam pembagian harta pusaka rendah (*pusako randah*) sebab menurut para tokoh adat serta tokoh masyarakat cara pembagian yang dilakukan saat ini

telah sesuai dengan adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan agama serta cara pembagian ini telah ada sejak zaman nenek moyang terdahulu.

Saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut terutama edukasi dari pihak “Cadiak Pandai” agar lebih beriringan tata cara pembagian adat dengan *syarak* (agama)
2. Diharapkan penelitian berikutnya dapat menyelenggarakan penelitian secara kuantitatif terkait intensitas pengaplikasian hukum pembagian harta *pusako randah* (pusaka rendah).

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Edison Piliang dan Nasrun DT. Marajo Sugut, 2021, *Tambo Minangkabau: Budaya dan Hukum Adat Minangkabau*, Cetakan ke-, Kristal Multimedia, Bukittinggi

Sumber Lain

Balilatul Zuhra, Ahmad Subekti, dan Faridatus Sa'diah, 2022, “Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Adat Ditinjau Dari Hukum Islam”, *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Volume IV, Nomor 2 Tahun 2022..

Imam Ali Khaeri, 2022, “Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam Di Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon”, *Jurnal Of Social Research*, Volume I, Nomor 10 September 2022.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H selaku Dosen Pembimbing dimana dalam penulisan skripsi maupun artikel ini telah banyak meluangkan waktu, membantu dan memberikan pengarahan, nasihat maupun saran agar penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik.